

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian dan mempunyai peranan yang sangat penting.

Islam mengatur tentang perkawinan seperti dalam hal diharuskan adanya calon mempelai (suami dan istri), wali, dua saksi, ijab dan qabul.² Masyarakat juga memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Aturan-aturan tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Kepercayaan tersebut dapat terus dilaksanakan karena adanya keyakinan ideologi, cara berfikir dan didukung oleh masyarakat setempat.

Ulama Muta'akhir mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuh kewajiban masing-masing.³ Islam menganjurkan orang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),10.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 4.

berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik (bahagia, kekal, harmonis dan sejahtera). Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga akan mempunyai anak dan dari anak yang soleh diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal-amal jariyah yang lain.

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental) pendidikan dan lain hal. Sedangkan menurut istilah pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram.⁴ Pernikahan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan menjelaskan adanya calon suami dan istri, ijab, qabul, wali, dua saksi, dan mahar.⁵ Sedangkan syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri. Adapun syarat pernikahan antara lain, calon suami (Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan), calon istri (Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan), wali nikah (laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian,

⁴ Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 1.

⁵ Halim, *Fiqih Munakahat*, 7-13.

tidak terdapat halangan perkawinan), saksi nikah (minimal dua orang, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa), ijab qabul (adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab qabul bersambungan, majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi). Sedangkan mahar dalam perkawinan kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar maka perkawinannya menjadi tidak sah.⁶

Ada beberapa pertimbangan seorang laki-laki maupun perempuan memilih pasangan, yaitu karena kekayaan, status sosial (kemuliaan), dan kecantikan atau ketampanan merupakan bentuk pertimbangan yang dibolehkan menurut agama karena hal tersebut menjadi kebutuhan berumah tangga. Namun pertimbangan yang paling utama untuk diperhatikan adalah aspek agama, karena keagamaan akan menentukan karakter seseorang pada semua tingkah lakunya.⁷ Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang, agama dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng.

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah rahmah, hal itu dapat tercapai sempurna kalau

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 10.

⁷ Ratna Suraiya & Nashrun Jauhari, “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri dalam Perkawinan”, *Al-Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 2 (2019)111-112, diakses 18 Mei 2021, doi: 10.31538/adlh.v4i2.493.

tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi dengan baik . Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai dalam perkawinan merupakan sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan yang utama tersebut.

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Dalam setiap negara pasti memiliki adat dan tradisi yang berbeda, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan pulau dan padat penduduk, salah satunya pulau Jawa. Meskipun menempati urutan terluas ke-5, Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia Masyarakat Jawa sendiri masih dikenal sebagai masyarakat yang kental akan tradisi dan budaya (*'urf*).

'Urf dan adat atau budaya termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. *'Urf* berarti sesuatu yang dikenal sedangkan adat berarti sesuatu yang di ulang-ulang. Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang melatarbelakangi timbulnya dari dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui

orang banyak. Dengan demikian meskipun kata tersebut dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁸

Dalam Islam kebiasaan dikenal dengan konsep *'urf*, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf*, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum”.⁹

Adat atau *'urf* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. Dapat disimpulkan bahwa adat atau *'urf* itu dapat menjadi dalil *syara'* namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidakmandiriannya itu adalah karena menggantung kepada *maslahat* yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.¹⁰ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam mengenai kedudukan *'urf* dalam Islam. Namun merujuk kepada *hadist-hadist* Nabi dan juga praktik para ulama terdahulu menunjukkan bahwa *'urf* adalah bagian dari metode dalam menetapkan suatu hukum.

Beberapa dalil yang dijadikan dasar bagi *'urf* adalah:

تُخَذُ الْعُفُوقُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2008), 410-411.

⁹ Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 424.

¹⁰ Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 427.

“dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (QS. al-A’raf. 7: 199).¹¹

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya syari’at Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab. Tradisi yang baik dilestarikan sedang tradisi yang buruk secara bertahap dihapuskan. Sebagai contoh tradisi Arab yang masih dilestarikan adalah praktik bagi hasil dalam perdagangan (*mudharabah*).¹² Tradisi yaitu hasil pemikiran, cipta, karya manusia yang berkembang dalam masyarakat dan dilakukan secara terus menerus. Di Indonesia tradisi dan budaya Jawa merupakan hal yang masih menonjol dalam budaya nasional Indonesia. Tradisi dan budaya Jawa merupakan hasil dari pengaruh budaya dan kepercayaan Hindu dan Budha seperti orang yang beragama Islam tetapi mereka terus melestarikan budaya dan tradisi tersebut. Tradisi masyarakat Jawa salah satunya yaitu dalam hal perkawinan. Masyarakat Jawa menganggap perkawinan merupakan hal yang sakral dan bukan hanya sekedar melibatkan dua orang saja melainkan melibatkan dua keluarga dan masyarakat, sehingga mereka banyak melakukan tradisi-tradisi yang harus dilalui dalam perkawinan. Salah satu tradisi yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Jawa yaitu tradisi dalam perkawinan yaitu perhitungan hari pasaran atau *weton* Jawa antara calon suami dan istri. Sedangkan budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang

¹¹ Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 410.

¹² Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 426.

berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep eptimologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan eptimologis juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi, kenegaraan dan seluruh perilaku sosial.¹³

Weton adalah hitungan Jawa untuk mencari kecocokan, *weton* dimaksudkan sebagai ramalan kehidupan pernikahan kedepan, jika menemukan hasil yang baik maka nasib perkawinannya juga baik sedang jika kurang baik maka diharapkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kehidupan perkawinannya tetap baik. Tradisi *weton* menjadi syarat sebelum pernikahan. Hal ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Batealit hal ini terlihat dari beberapa orang yang akan menikahkan anaknya meminta tolong untuk menghitung *weton* anaknya tersebut kepada orang yang dianggap bisa menghitungnya. Dasar yang digunakan oleh masyarakat dalam perhitungan *weton* adalah keyakinan pendahulu atau sesepuh yang diwariskan kepada keturunannya, serta mengambil dari kebiasaan di masyarakat. Kebanyakan mereka mengambil tradisi yang sudah ada.

Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan. Di Desa ini masih banyak sekali tradisi yang masih terus menerus dilaksanakan seperti halnya tradisi sedekah bumi yang dilakukan setiap tahun setelah panen raya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang

¹³ Kuntowijoyo, pengantar *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), xi.

sudah diberikan kepada masyarakat setempat dan tradisi sesajen diperempatan atau pertigaan jalan dalam pelaksanaan walimatul ursy tujuannya bermacam-macam tergantung yang mempunyai hajat tetapi tujuan utamanya yaitu meminta berkah dari arwah leluhur. Adapun bentuk sesajennya bervariasi, tergantung permintaan atau sesuai bisikan gaib yang diterima oleh orang pintar (paranormal), dukun dan sebagainya.¹⁴

Tradisi *weton* yang dilakukan di Desa Batealit merupakan tradisi yang dilakukan untuk melihat kecocokan antara calon suami dan istri. Kecocokan disini memiliki makna bahwa perkawinannya akan bahagia, akan memiliki rezeki yang melimpah, tidak akan bercerai atau memiliki pertengkaran yang berakibat pada perceraian dan tidak akan menyebabkan hal-hal yang buruk terhadap keluarganya atau kepada dirinya sendiri. Jika sudah menghitung *weton* antar keduanya dan menemukan hasil angka yang baik maka dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan sedangkan jika menemukan hasil angka yang kurang baik, maka di desa ini dapat cara-cara tertentu agar tidak terdapat kesialan dalam kehidupan perkawinannya, seperti setiap tahun harus melakukan pembilasan perkawinan atau lebih memilih membatalkan perkawinannya. Agama Islam tidak mensyaratkan adanya kecocokan *weton* dalam suatu perkawinan sedangkan masyarakat Batealit masih sangat mengedapankan kecocokan *weton* dalam suatu pernikahan. Kecocokan *weton* merupakan tradisi dan kepercayaan masyarakat yang melekat sejak dulu. Permasalahan yang muncul apakah tradisi tersebut sesuai dengan konteks Islam atau bertentangan dengan Islam.

¹⁴ Suntalem (tokoh adat), *Wawancara*, Batealit 9 September 2020.

Berdasarkan observasi pendahuluan, ditemukan bahwa hampir semua masyarakat di Desa Batealit mempercayai hitung *weton* untuk perkawinan. Dengan mendasarkan pada potret aliran Islam kejawaan maka banyak hal yang harus dikaji secara mendalam. Pendekatan sosiologis menitikberatkan pembahasan pada interaksi antara agama dan masyarakat. Pengetahuan dan praktik-praktik dalam masyarakat, menurut sosiolog dianggap sebagai konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan. Pendekatan ini tidak menghasilkan hukum halal atau haram, sah atau batal, tetapi lebih fokus kepada terbentuknya suatu praktik yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini perhitungan *weton* sebagai syarat nikah yang merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan budaya yang hidup di Batealit.

Masalah di atas, juga sangat mungkin disorot dari kacamata hukum Islam. Al-Quran, sunah, ijmak, dan qiyas adalah yang disepakati, sedangkan yang tidak disepakati bermacam-macam, salah satunya *'urf* (kebiasaan/adat istiadat). *'Urf* sendiri legal diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perhitungan merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Batealit yang sangat mungkin untuk dianalisis dari kacamata *'urf* tersebut.

Untuk itu dalam penelitian ini akan mengkaji lebih tentang praktik perhitungan *weton* sebagai syarat perkawinan dan bagaimana perspektif *'urf* tentang tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan masyarakat Batealit.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan di Desa Batealit?
2. Bagaimana perspektif '*urf*' tentang tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan masyarakat Batealit?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi yang akan dibuat diantaranya adalah:

- a. Mendeskripsikan praktik tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan di Desa Batealit.
- b. Mendeskripsikan perspektif '*urf*' tentang tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan masyarakat Batealit.

2. Manfaat penulisan

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dari sebuah informasi yang terjadi tentang praktik perhitungan *weton* sebagai syarat perkawinan di Desa Batealit.
- b. Dari hasil penelitian diatas diharapkan dapat mengetahui perspektif '*urf*' tentang tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan masyarakat Batealit.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Dengan adanya kajian pustaka ini penelitian seseorang dapat diketahui keasliannya. Setelah penulis melakukan tinjauan di perpustakaan dan juga berbagai literatur

kepastakaan tentang tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan dalam perspektif ‘urf, penulis menemukan beberapa tulisan dan penelitian. Berikut adalah penelitian yang sudah ada:

1. “Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”. Di tulis di skripsi Annisa Sabilla di Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2018. Penelitian tersebut berfokus pada Penentuan waktu pernikahan.
2. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari* Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian *Weton* Didesa Manganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”. Di tulis di skripsi Chukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2018. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan tradisi *nganyari* nikah pada perkawinan ngebo bingung karena hitungan *weton* yang tidak sesuai, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan ngebo bingung karena hitungan *weton* yang tidak sesuai tersebut.
3. “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan *Weton* Dan Pengaruhnya terhadap keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”. Di tulis dalam thesis Hendri Husni Saputra di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Penelitian tersebut fokus pada faktor yang mempengaruhi calon pengantin melaksanakan akad nikah dengan tradisi *weton*, pelaksanaan akad nikah pada malam ‘Idain yang dianggap sebagai malam yang netral/bebas dari perhitungan *weton* dan

tradisi akad nikah dengan perhitungan *weton* dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. “Kontruksi mayarakat Tentang Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa”. Di tulis di Jurnal Ifa Kutrotun Na’imah di Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian tersebut berfokus kontruksi sosial dan praktik perhitungan *weton* yang ada dalam prosesi di Dusun Petak Desa Beged Kecamatan Ngayam Kabupaten Bojonegoro.

Setelah penulis melihat dari skripsi yang sudah ada skripsi ini memiliki perbedaan dari skripsi yang sudah ada yang ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya, dan yang membedakan adalah obyek penelitiannya, dalam skripsi ini obyek penelitiannya adalah tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan dalam perspektif *urf* di Batealit.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Dalam Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Penelitian ini bersifat deskriptif, secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi dan fenomena sosial tertentu.¹⁵

¹⁵ Haris Priyatna, Kamus Sosiologi, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), 40.

2. Sumber Data

Penelitian ini, menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh dan warga di Desa Batealit Kecamatan Batealit Jepara. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku -buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, internet, serta literatur yang berhubungan dengan perkawinan.

2. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Desa Batealit Kecamatan Batealit Jepara. Lokasi ini sendiri memiliki luas wilayah 20,2 km². Terdiri dari 22 RT dan 4 RW dengan jumlah penduduk sekitar 4.858 serta kepadatan penduduk 243 per km².

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yaitu suatu langkah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Adapun penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan:

- a. Observasi. Metode observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti tidak mengamati semua hal, hanya mengamati hal-hal yang relevan dengan data yang dibutuhkan saja.

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 63.

- b. Tehnik Interview (Wawancara). Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber.¹⁷ Contohnya wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapat seseorang. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama, sesepuh desa, tokoh masyarakat, dan warga di Desa Batealit Kecamatan Batealit Jepara.
 - c. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
4. Teknik Analisis Data
- Analisis data yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, dan komentar peneliti, gambar foto, dokumen (laporan, biografi dan artikel). Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dalam bentuk proses kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap kebenaran atau sebaliknya, analisis ini merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.¹⁸ Sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

¹⁷ Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, 39.

¹⁸ Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, 104.

Bagian awal Skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak penelitian, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian inti Skripsi terdiri dari:

Bab pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab ke dua landasan teori, terdiri dari pengertian nikah, pengertian *weton*, dan pengertian *'urf*.

Bab ke tiga terdiri dari objek penelitian tentang tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan di Desa Batealit dalam perspektif *'Urf*.

Bab ke empat analisis data berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab ke lima penutup terdiri dari kesimpulan, saran.

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.